



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat peningkatan penyalahgunaan beberapa zat baru yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA.

Pasal 1...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Mengubah Daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menambahkan jenis Narkotika Golongan I menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 415



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN PENGGOLONGAN
NARKOTIKA

DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* dengan atau tanpa mengalami pengolahan sekedarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfিনnya.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.

9. *Tetrahydrocannabinol...*



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : 3-O-Acetyltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina.
12. Acetil-alfa-metil fentanil : *N*-[1-(α -Metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
13. Alfa-metilfentanil : *N*-[1 (α -Metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida
14. Alfa-metiltiofentanil : *N*-[1-] 1-Metil-2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
15. Beta-hidroksifentanil : *N*-[1-(*beta*-Hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : *N*-[1-(*beta*-Hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil]propionanilida.
17. Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina
18. Etorfina : Tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina
19. Heroina : *Diacetilmorfina*
20. Ketobemidona : *4-Meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina*
21. 3-Metilfentanil : *N*-(3-Metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
22. 3-Metiltiofentanil : *N*-[3-Metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
23. MPPP : 1-Metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)
24. Para-fluorofentanil : 4'-Fluoro-*N*-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
25. PEPAP : 1-Fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)
26. Tiofentanil : *N*-[1-[2-(2-Tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
27. BROLAMFETAMINA, nama lain DOB : (\pm)-4-Bromo-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
28. DET : 3-[2-(Dietilamino)etil] indol
29. DMA : (+)-2,5-Dimetoksi- α -metilfenetilamina
30. DMHP : 3-(1,2-Dimetilheptil)-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6*H*-dibenzo[*b,d*]piran-1-ol
31. DMT : 3-[2-(Dimetilamino)etil] indol
32. DOET : (\pm)-4-Etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina

33. ETISIKLIDINA...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

33. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : *N*-Etil-1-fenilsikloheksilamina
34. ETRIPTAMINA. : 3-(2-Aminobutil) indol
35. KATINONA : (-)-(S)- 2-Aminopropiofenon
36. (+)-LISERGIDA, nama lain LSD, LSD-25 : 9,10-Didehidro-*N,N*-dietil-6-metilergolina-8 β -karboksamida
37. MDMA : (\pm)-*N*, α -Dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
38. Meskalina : 3,4,5-Trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA : 2-(Metilamino)-1- fenilpropan-1-on
40. 4- Metilaminoreks : (\pm)-*sis*- 2-Amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
41. MMDA : 5-Metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
42. *N*-etil MDA : (\pm)-*N*-Etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
43. *N*-hidroksi MDA : (\pm)-*N*-[α -Metil-3,4-(metilendioksi)fenetil] hidroksil amina
44. Paraheksil : 3-Heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6*H*-dibenzo[b,d] piran-1-ol
45. PMA : *p*-Metoksi- α -metilfenetilamina
46. psilosina, psilotsin : 3-[2-(Dimetilamino)etil]indol-4-ol
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(Dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
48. ROLISIKLIDINA, nama lain PHP, PCPY: 1-(1- Fenilsikloheksil)pirolidina
49. STP, DOM : 2,5-Dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, nama lain MDA : α -Metil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina
51. TENOSIKLIDINA, nama lain TCP : 1- [1-(2-Tienil) sikloheksil]piperidina
52. TMA : (\pm)-3,4,5-Trimetoksi- α -metilfenetilamina
53. AMFETAMINA : (\pm)- α -Metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA : (+)- α -Metilfenetilamina
55. FENETILINA : 7-[2-[(α -Metilfenetil)amino]etil]teofilina
56. FENMETRAZINA : 3-Metil-2-fenilmorfolin
57. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1-Fenilsikloheksil)piperidina
58. LEVAMFETAMINA, nama lain levamfetamina: (-)-(R)- α -Metilfenetil amina

59. Levometamfetamina...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

59. Levometamfetamina : (-)-*N*, α -Dimetilfenetilamina
60. MEKLOKUALON : 3-(*o*-klorofenil)-2-metil-4(3*H*)-kuinazolinon
61. METAMFETAMINA : (+)-(*S*)-*N*, α -Dimetilfenetilamina
62. METAKUALON : 2-Metil-3-*o*-tolil-4(3*H*)-kuinazolinon
63. ZIPEPPROL : α -(α -Metoksibenzil)-4-(β -metoksifenil)-1-piperazinetano
64. Sediaan opium dan/atau campuran dengan bahan lain bukan Narkotika
65. 5-APB : 5-(2-Aminopropil)benzofuran ; 1-benzofuran-5-ilpropan-2-amina
66. 6-APB : 6-(2-Aminopropil)benzofuran ; 1-benzofuran-6-ilpropan-2-amina
67. 25B-NBOMe : 2-(4-Bromo-2,5-dimetoksifenil)-*N*-[(2-metoksifenil)metil]etanamina
68. 2-CB : 2-(4-Bromo-2,5-dimetoksifenil)etanamina; 4-Bromo-2,5-dimetoksimetamfetamina
69. 25C-NBOMe, nama lain 2C-C-NBOMe : 1-(4-Kloro-2,5-dimetoksifenil)-*N*-[(2-metoksifenil)metil]-2-etanamina
70. Dimetilamfetamina, nama lain DMA : *N,N*-Dimetil-1-fenilpropan-2-amina
71. DOC : 1-(4-Kloro-2,5-dimetoksi-fenil)propan-2-amina
72. ETKATINONA: 2-etilamino-1-fenilpropan-1-on
73. JWH-018 : (1-Pentil-1*H*-indol-3-il)-1-naftalenil-metanon
74. MDPV: 3,4-Metilendioksipirovaleron, nama lain : 1-(3,4-metilendioksifenil)-2-(1-pirolidinil)pentan-1-on;
75. MEFEDRON, nama lain 4-MMC : 1-(4-metilfenil)-2-metilaminopropan-1-on
76. METILON, nama lain MDMC : 2-Metilamino-1-(3,4-metilendioksifenil)propan-1-on
77. 4-METILKATINONA, nama lain 4-MEC : 2-etilamino-1-(4-metilfenil)propan-1-on
78. MPHP : 1-(4-Metilfenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-heksan-1-on
79. 25I-NBOMe, nama lain 2C-I-NBOMe : 1-(4-Iodo-2,5-dimetoksifenil)-*N*-[(2-metoksifenil)metil]etanamina
80. PENTEDRONE...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

80. PENTEDRONE : (\pm) -1-Fenil-2-(metilamino)pentan-1-on
81. PMMA : *p*-Metoksimetamfetamina; *N*-metil-1-(4-Metoksifenil)propan-2-amina
82. XLR-11 : (1-(5-Fluoropentil)-1*H*-indol-3-il)2,2,3,3-tetrametilsiklo propil)-metanon

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
NAFSIAH MBOI